



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/67/Kpts/DPK-2023

TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
 4. Tugas-tugas yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Januari 2023
Kepala,


Yandes Amriana, M.Pd.M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

Tembusan Yth. :


1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 7 /DKP-2023
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 : DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	EKA MAIZALNI, S.Tr.Kes NIP. 19760511 199603 2 001 Penata III.c	D-IV	Kasubag Umum dan Kepegawaian	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota A. Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Kegiatan 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN C. Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 2. Kantor.Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD D. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor E. Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub. Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2	AMRISA,S.PD.MM NIP. 19690921 199803 1 004 Pembina Tk.I (IV/b)	S.2	Kabid Kearsipan	<p>Program Pengelolaan Arsip</p> <p>A. Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Kab/ Kota</p> <p>Sub. Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota <p>B. Keg.Pengelolaan Arsip Statis</p> <p>Sub. Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
3.	EKI PEBRIADI,S.Kom, M.Si NIP.19840228 200902 1 003 Penata TK I (III/d)	S.2		<p>Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>A. Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional perpustakaan. 3. Pengembangan layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/kota 4. Pengembangan Bahan Pustaka 5. Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik <p>B. Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan


Yandes Amrianal,M.Pd.M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002